

KODE ETIK

No. 06/NBS/KE/VII/2026

PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA

KODE ETIK BAGI MITRA PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA (selanjutnya disebut sebagai Mitra) dalam menjalankan bisnisnya.

Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA, maka Mitra setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Mitra dan Perusahaan (PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA). Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan keanggotaan Mitra berakhir.

BAB I DEFINISI UMUM

1. PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta.
2. Mitra adalah member yang terdaftar dalam jaringan pemasaran atau penjualan PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi Mitra melalui ajakan seorang sponsor.
3. Sponsor adalah, MITRA yang memperkenalkan usaha PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA kepada calon MITRA dan kemudian secara resmi menjadi MITRA PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA.
4. Customer adalah, MITRA pemakai produk dan pembeli akhir dari produk PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dengan tujuan dipakai sendiri.
5. Upline adalah, "atasan" MITRA atau atasannya lagi dan seterusnya lagi ke atas.
6. Downline adalah, MITRA dibawah Upline, dibawahnya dan seterusnya ke bawah.
7. Bonus adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.
8. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan Bonus, dan untuk memperoleh bonus atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh Mitra dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.
9. Kode Etik berarti peraturan ini, adalah suatu tatanan aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi MITRA dalam menjalankan usaha PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA sejak MITRA tersebut tercatat secara resmi sebagai MITRA PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA.
10. Stockist adalah mitra NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA yang menyediakan barang di daerah masing-masing, dan juga ada selisih harga atau fee bagi mitra yang

menjadi stockist.

11. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Mitra atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.

BAB II

KEANGGOTAAN PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA

A. PENDAFTARAN & PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Pendaftaran keanggotaan dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa yang berusia **minimal 18 tahun**, memiliki KTP, dan atau telah menikah bisa menjadi Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA

Setiap calon Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA wajib mengisi dan melengkapi data registrasi PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dengan benar dan valid pada saat registrasi di Back Office PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA. Setiap Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar.

2. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi data registrasi di Back Office PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA, yang perlu dilengkapi dengan:

- A. Nomor ID (NIK/KTP)
- B. Nama Lengkap sesuai ID/KTP
- C. Jenis Kelamin & Tanggal Lahir
- D. Nomor Telepon & Email
- E. Alamat Sesuai ID/KTP
- F. Nomor NPWP Pribadi
- G. Data Rekening Pribadi

3. Biaya pendaftaran keanggotaan Rp 30.000,-

4. Mitra akan mendapatkan satu set alat bantu penjualan yang terdiri dari :

- 1 (satu) user ID dan Password untuk mengakses Back Office PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA.
- Soft Copy marketing plan, download dari website www.eszam.com
- Soft Copy Kode Etik, download dari website www.eszam.com

5. Perusahaan hanya mengakui alamat Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh Perusahaan.

6. Setiap calon Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank sebagaimana yang tercantum dalam data registrasi PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA. Demi keamanan, semua Bonus dan bonus akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Mitra.

7. Semua pembayaran/transaksi calon Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA kepada PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA (atas nama PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA) yang telah ditentukan, atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh petugas PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
8. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA bukan merupakan cabang, agen, pegawai, ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen

B. NOMOR KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan Mitra berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya secara gratis dengan memiliki pembelanjaan pribadi sebesar minimal Rp 350.000,- sebelum masa keanggotaan berakhir.
2. Dalam hal Mitra yang bersangkutan tidak memenuhi akumulasi pembelanjaan pribadi tersebut, maka Mitra tersebut dianggap tidak memperpanjang keanggotaannya dan bisa aktif kembali sebagai Mitra baru di bulan selanjutnya dengan memiliki pembelanjaan pribadi sebesar minimal Rp 350.000,-

C. PERUBAHAN INFORMASI KEANGGOTAAN

1. Perubahan informasi data keanggotaan dapat dilakukan dengan cara mengubahnya secara manual pada Back Office PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA.
2. Pengalihan identitas keanggotaan ataupun pertukaran keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, kecuali diwariskan karena MITRA meninggal dunia.
3. Apabila ditemukan identitas keanggotaan yang tidak jelas, atau terdapat keanggotaan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menon-aktifkan akun keanggotaan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai anggota PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA.

BAB III KEANGGOTAAN SUAMI ISTRI

1. Keanggotaan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor keanggotaan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang mitra NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka keanggotaan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat keanggotaan mitra NUSANTARA BERNIAGA

SEJAHTERA yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT. NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA akan tetap mempertahankan keanggotaan sesuai dengan pendaftaran di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

A. HAK MITRA PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA

1. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan Bonus sesuai Marketing Plan yang ditetapkan.
3. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA berhak memperoleh penghasilan Bonus dan bonus rewards dari bisnis PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
4. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

B. KEWAJIBAN MITRA PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang ditetapkan PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA.
2. Selalu menjaga nama baik PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA.
4. Setiap Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu username dan password nya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada Anggota tersebut.

BAB V

LARANGAN BAGI MITRA PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA

1. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA.
2. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dilarang membujuk calon Mitra lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA, karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
5. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA (System dalam System). Apabila Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo/kata-kata PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA ataupun afiliasinya di dalam program tersebut.
6. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
7. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga memberhentikan keanggotaannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
8. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
9. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.
10. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.

11. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dilarang menjelek – jelekkan Mitra lainnya yang bukan dalam satu jaringannya, serta menyatakan jaringannya adalah yang terbaik dan terbesar.
12. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dilarang mencemarkan nama baik perusahaan.
13. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA, dilarang melakukan penipuan, penggelapan uang dari para mitra – mitranya atau jaringan lainnya dengan mengatasnamakan usaha atau jual beli produk dari PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA.
14. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dilarang untuk berjualan produk-produk PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap, dan situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, MatahariMall, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya.

BAB VI

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

1. Masa keanggotaan seorang Mitra di PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dinyatakan batal atau berakhir apabila:
 - a. Mitra yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan keanggotaan seperti pada Bab II Bagian B angka 2.
 - b. Mitra yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA
 - c. Dihentikan keanggotaannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah ditentukan oleh PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA.
 - d. Dihentikan keanggotaannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
 - e. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
2. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA yang telah membatalkan keanggotaannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh Bonus dan bonus serta pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
3. Seorang anggota atau Mitra yang sudah dibatalkan keanggotaannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
4. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
5. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang anggota lain yang keanggotaannya masih berlaku, jika ada seorang anggota mendaftarkan kembali keanggotaannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka keanggotaan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada keanggotaan baru tersebut.

BAB VII

JAMINAN KEPUASAN

1. **Jaminan Kepuasan (*Satisfaction Guarantee*)**, Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA berhak untuk melakukan pengembalian produk yang telah dibeli dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak barang diterima, apabila ternyata mutu produk yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan secara tertulis oleh Perusahaan

(sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog resmi Perusahaan). Penukaran bisa dilakukan dengan melampirkan Nota Penjualan Resmi. Perusahaan akan menukarkan dengan produk yang sama, dan segala biaya pengiriman menjadi tanggungan Mitra.

2. Apabila terbukti bahwa produk PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan menimbulkan kerugian bagi Mitra, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian tersebut dengan selayaknya. Ganti rugi tidak berlaku apabila kerugian yang timbul adalah akibat kelalaian dari Mitra atau akibat dari penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.

BAB VIII

STATUS KEMATIAN DAN WARIS

1. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai anggota kepada ahli warisnya yang sah apabila Mitra yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh Mitra sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari Mitra yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan keanggotaan Mitra Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
 - a. Melampirkan surat wasiat atau surat keterangan kematian
 - b. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut yang dilampirkan diatas materai secukupnya.
 - c. Melampirkan Surat Keputusan Pengadilan (Apabila ada Sengketa).
 - d. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
4. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan Bonus dan bonusnya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

A. Hak Perusahaan

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui data registrasi di Back Office PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA yang diisi oleh calon Mitra secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA

SEJAHTERA dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.

3. Perusahaan berhak menghentikan keanggotaan atau kerjasama bisnis dengan Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

B. Kewajiban Perusahaan

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA berkaitan dengan usahanya, Marketing Plan, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA.
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki izin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Mitra PT. NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran bonus/reward atas usaha yang dilakukan oleh para Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA sesuai dengan yang tercantum dalam Marketing Plan.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.
7. Perusahaan berkewajiban mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

BAB X BONUS

RINCIAN KOMISI

1. PLAN KOMISI : KOMISI, Dihitung dari pembelanjaan awal sebesar Rp. 350,000.
untuk mendapatkan komisi ini anda harus belanja pribadi sebesar Rp. 350,000, jika belum kualifikasi maka bonus tidak anda dapatkan
 - 1.1. Komisi Sponsor 14.29%
 - A. Komisi Sponsor adalah komisi yang Anda dapatkan dari pembelanjaan mitra Anda.
 - B. Komisi dihitung harian, dibayarkan pada hari kerja berikutnya
 - C. Syarat untuk mendapatkan komisi ini anda harus sudah melakukan belanja pribadi Rp.350.000
 - D. Jika status mitra baru dan hanya registrasi saja, maka komisi sponsor tidak anda dapatkan.
 - 1.2 Komisi Pasangan 14,73 % (Pairing)
 - A. Komisi Pasangan adalah Komisi yang anda terima sebesar Rp. 75.000,- setiap terjadi pasangan Rp. 1.750.000,- kiri dan Rp. 1.750.000 kanan.
 - B. Flush maksimum Rp. 2.250.000,-/hari
 - C. Indeks Konstanta = 14,73 %
 - D. Carry Forward = selisih Kaki Besar dikurangi kaki kecil akan disimpan untuk perhitungan hari berikutnya
 - E. Komisi pasangan dihitung harian dan dibayarkan pada hari berikutnya
 - 1.3 Komisi Matching Pasangan 4,42 %
Komisi Matching Pasangan 4,42%
Komisi ini diberikan sebesar 30% dari Komisi pasangan yang didapatkan dari mitra yang anda sponsori.
Komisi dibatasi maksimum : Rp 675.000 per hari
Indek Konstanta sebesar 4,42%
 - 1.4 Komisi Reward 7,99 %
 - A. Reward diberikan berdasarkan perhitungan jumlah akumulasi poin pada kaki kiri dan kanan. Setelah Reward tercapai semua perhitungan reward dari akumulasi poin tidak akan direset ulang kembali (Reward akumulasi).
 - B. 1 Poin Reward = terjadi pasangan volume Rp.350.000 kiri dan Rp.350.000 kanan.
Kualifikasinya adalah sebagai berikut:
 - a) Akumulasi 50 poin RO 7 mendapatkan Reward uang cash Rp. 400,000
 - b) Akumulasi 250 poin RO 7 mendapatkan Reward uang cash Rp. 1.000.000
 - c) Akumulasi 1.250 poin RO 7 mendapatkan Reward uang cash Rp. 4.000.000
 - d) Akumulasi 6.250 poin RO 7 mendapatkan Reward uang cash Rp. 18,000,000
 - e) Akumulasi 16.000 poin RO 7 mendapatkan Reward uang cash Rp. 100,000,000
 - f) Akumulasi 50.000 poin RO 7 mendapatkan Reward uang cash Rp. 500,000,000
 - g) Akumulasi 100.000 poin RO 7 mendapatkan Reward uang cash Rp. 1,000.000.000

- C. Pembayaran Reward secara otomatis akan dibayarkan 7 hari kerja setelah kualifikasi
- D. Bonus Reward Payout maksimum 7,99 %

1.5 Komisi Matching Reward 2,40 %

Komisi Matching Reward diberikan berdasarkan reward yang dicapai oleh member sponsorannya dan nilainya adalah 30% dari nilai reward yang didapatkan oleh member hasil sponsoran tersebut.

Berikut Bonus Matching Reward yang didapatkan berdasarkan nilai reward member sponsorannya:

- a) Member Sponsorannya mendapatkan Akumulasi 50 poin → Nilai Matching Reward: $400.000 \times 30\% = \text{Rp } 120.000$
- b) Member Sponsorannya mendapatkan Akumulasi 250 poin → Nilai Matching Reward: $1.000.000 \times 30\% = \text{Rp } 300.000$
- c) Member Sponsorannya mendapatkan Akumulasi 1.250 poin → Nilai Matching Reward: $4.000.000 \times 30\% = \text{Rp } 1.200.000$
- d) Member Sponsorannya mendapatkan Akumulasi 6.250 poin → Nilai Matching Reward: $18.000.000 \times 30\% = \text{Rp } 5.400.000$
- e) Member Sponsorannya mendapatkan Akumulasi 16.000 poin → Nilai Matching Reward: $100.000.000 \times 30\% = \text{Rp } 30.000.000$
- f) Member Sponsorannya mendapatkan Akumulasi 50.000 poin → Nilai Matching Reward: $500.000.000 \times 30\% = \text{Rp } 150.000.000$
- g) Member Sponsorannya mendapatkan Akumulasi 100.000 poin → Nilai Matching Reward: $1.000.000.000 \times 30\% = \text{Rp } 300.000.000$

Pembayaran Matching Reward secara otomatis akan dibayarkan 7 hari setelah pencapaian reward member sponsorannya
 Bonus payout maksimum 2,40%.

Komisi Sponsor	= 14,29%
Komisi Pasangan	= 14,73% (Index Konstanta)
Komisi Matching Pasangan	= 4,42% (Index Konstanta)
Komisi Reward	= 7,99%
Komisi Matching Reward	= 2,40%

Total Komisi Pay Out Maksimum = 43,83%

1. Biaya administrasi sesuai kebijakan Bank masing-masing pada saat Bonus ditransfer, dengan pengecualian saat terjadi kondisi yang tidak memungkinkan atau force majeure.
2. Bonus atau Reward, dibayarkan setiap hari kecuali hari Minggu, atau hari libur.
3. Setiap bonus mitra akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI. PAJAK

1. Penerimaan Bonus oleh Mitra dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap Mitra yang mendapatkan Bonus dan bonus atau bonus Reward akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bukti Potong Pajak akan diberikan kepada MITRA yang bersangkutan
3. Segala kewajiban perpajakan dari seorang Mitra menjadi beban dari tanggung jawab Mitra yang bersangkutan.

BAB XII PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MITRA

1. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:
 - a. **PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA Business Opportunity Presentation (BOP)**, adalah acara yang difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluangbisnis PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA kepada masyarakat umum sekaligus membantu para Mitra yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Selain itu Perusahaan juga melatih para Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA yang baru bergabung untuk mendalami Marketing Plan. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali tiap minggu pertama tiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat, jika dilakukan di luar Kantor Pusat maka akan dikenakan biaya sebagai pengganti sewa ruangan. Acara ini bersifat terbuka bagi semua peringkat.
 - b. **PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA Produk Orientation**, adalah pelatihan bagi para Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali setiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Acara ini bersifat terbuka bagi semua peringkat.
2. Pembinaan yang akan diberikan oleh Perusahaan adalah :
 - a. **PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA AWARD**, yang merupakan

program penghargaan bagi mitra yang berprestasi, acara ini diadakan setahun sekali dan membayar sebagai pengganti sewa gedung dan konsumsi. Tidak ada syarat kualifikasi peringkat untuk mengikuti acara ini.

BAB XIII STOCKIST

A. PERSYARATAN UMUM STOCKIST

1. Persyaratan umum menjadi Stockist adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Pemohon Stockist adalah seseorang yang telah terdaftar sebagai mitra NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA.
 - 2.1. Bersedia mematuhi Kode Etik Perusahaan dan peraturan Stockist dari perusahaan, dan bersedia diberikan teguran atau sanksi apabila melanggar aturan.
 - 3.1. Bersedia memberikan layanan kepada semua mitra tanpa membedakan jaringan.
 - 4.1. Siap melayani komplain produk dan layanan dari semua mitra.
 - 5.1. Bersedia dilibatkan oleh perusahaan dalam acara-acara resmi perusahaan di wilayahnya.
 - 6.1. Stockist hanya dapat melayani pembelian mitra, dan tidak melayani pembelian dari Konsumen yang bukan mitra.
 - 7.1. Besaran belanja awal produk sebagai Stockist NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perusahaan serta mitra tersebut sudah mempunyai jaringan di wilayah tersebut.

B. KEUNTUNGAN STOCKIST

1. Keuntungan menjadi Stockist :
 - 1.1. Mendapatkan pembinaan khusus dari perusahaan dalam pengelolaan Stockist.
 - 2.1. Mendapatkan ongkos kirim ditanggung oleh Perusahaan sesuai dengan jumlah minimum order tiap wilayah.
 - 3.1. Mendapatkan komisi sebesar 2,5% dari harga produk setiap kali melakukan order ke perusahaan.

C. KEWAJIBAN STOCKIST

1. Kewajiban bagi Stockist NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA :
 - 1.1. Stockist NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA wajib melayani setiap order dari mitra di area pemasarannya masing-masing tanpa terkecuali dan melakukan transaksi melalui sistem web NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA .
 - 2.1. Stockist wajib memberikan bukti transaksi yang kepada mitra yang membeli produk, ataupun yang bergabung sebagai mitra baru.
 - 3.1. Untuk order mitra yang memerlukan jasa kurir, Stockist NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA wajib menambahkan ongkos pengiriman, agar adil dan tidak terjadi penjualan dibawah harga resmi Perusahaan.
 - 4.1. Jumlah Repeat Order tergantung dari request dalam sekali order dan akan memperoleh pengiriman gratis.

BAB XIV

ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA

1. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan 1. Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus keanggotaan Mitra tersebut.
2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya keanggotaan Mitra tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran Bonus dan bonus sementara selama masa investigasi.
3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, Mitra yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka bonus yang bersangkutan akan dibayarkan dan setelah itu keanggotaannya langsung dibatalkan. Namun apabila mitra tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka bonus yang bersangkutan akan kembali diproses dan keanggotaannya tetap dilanjutkan.

BAB XV

PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA LAIN

1. Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau Mitra lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
 - a. Keanggotaan Mitra yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
 - b. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga keanggotaan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

BAB XVI

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR **(Antar Penjual Langsung)**

1. PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA tidak akan menengahi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon anggota (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA

yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas keanggotaan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui Back Office PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA.

BAB XVII
PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERUSAHAAN DENGAN PENJUAL LANGSUNG
(Perusahaan Penjualan langsung dengan Penjual Langsung)

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA berada, yakni Kabupaten Sleman.

BAB XVIII
PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENJUAL LANGSUNG DENGAN KONSUMEN
(Penjual Langsung dengan Konsumen)

1. PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA tidak akan menengahi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi konsumen yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA yang mengklaim telah menjual produk kepada orang yang sama.

BAB XIX
PROSEDUR PENYAMPAIAN PENGADUAN BAGI PENJUAL LANGSUNG DAN KONSUMEN KEPADA PERUSAHAAN PENJUALAN LANGSUNG

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap keluhan diselesaikan secara adil, transparan, dan cepat.

1. Saluran Pengaduan Resmi

Pengadu (Konsumen atau Penjual Langsung) dapat menyampaikan keluhan melalui kanal berikut:

- **Email** : nusantara.berniaga.sejahtera@gmail.com
- **WhatsApp CS Support** : 081 551 49097
- **Kantor Pusat** : PT. Nusantara Berniaga Sejahtera

Jl. P Diponegoro 35-A, Bedreg, Maguwoharjo,
Kecamatan Depok, Yogyakarta 55282

2. Syarat Dokumen Pengaduan

Agar laporan dapat diproses, Pengadu wajib melampirkan:

1. **Identitas Diri:** Nama lengkap dan nomor ID (bagi Penjual Langsung).
2. **Bukti Transaksi:** Nomor invoice, struk pembayaran, atau nomor pesanan.
3. **Detail Keluhan:** Kronologi kejadian secara singkat dan jelas.
4. **Bukti Pendukung:** Foto produk yang rusak, tangkapan layar percakapan, atau dokumen relevan lainnya.

Prinsip Penyelesaian Sengketa

1. **Musyawarah:** Mengutamakan penyelesaian kekeluargaan antara pihak yang bersengketa.
2. **Kerahasiaan:** Data pengadu dijamin kerahasiaannya sesuai UU Perlindungan Data Pribadi.

BAB XX **PENUTUP**

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA dan Mitra PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA yang secara resmi telah diterima keanggotaannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh Mitra selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Manajemen,

PT NUSANTARA BERNIAGA SEJAHTERA.

Yogyakarta, 28 Juli 2026